

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 67);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disebut UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kelas B.



BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bedegolan, berkedudukan di Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Ambal, Padureso, Kutowinangun, Poncowarno, dan sebagian Buluspesantren.
 - b. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kaligending, berkedudukan di Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kebumen, Poncowarno, sebagian Buluspesantren, Karangsembung, Sadang, Alian;
 - c. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedungsamak berkedudukan di Pejagoan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pejagoan, Klirong, Petanahan, Puring, sebagian Adimulyo, sebagian Sruweng;
 - d. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempor berkedudukan di Karanganyar dengan wilayah kerja meliputi sebagian Kecamatan Sruweng, Gombong, Karanganyar, sebagian Adimulyo, Kuwarasan, Buayan, Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, sebagian Puring;
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan pembagian Daerah Irigasi yang masuk di wilayah UPTD lainnya sebagai berikut:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempor yang masuk wilayah Kecamatan Sruweng meliputi:
 1. Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur.9 sampai dengan Bangunan Sempor Timur.13 meliputi desa Sidoagung, Karang Jambu, Tanggeran, Karangsari dan Karangpule;
 2. Saluran Sekunder Kejawang dari Bangunan Kejawang.1 sampai dengan Bangunan Kejawang.5 meliputi desa Tanggeran, Sruweng dan Karanggedang.
 - b. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedungsamak yang masuk wilayah Kecamatan Sruweng meliputi:
 1. Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur.13 sampai dengan Bangunan Sempor Timur.14 meliputi desa Jabres dan Giwangretno;
 2. Saluran Sekunder Bersole dari Bangunan Bersole.6 sampai dengan Bangunan Bersole.8 meliputi desa Pakuran, Karangsari dan Tanggeran;
 3. Saluran Sekunder Podourip dari Bangunan Podourip.1 sampai dengan Bangunan Podourip.2 meliputi desa Sidoarjo dan Menganti;
 4. Saluran Sekunder Adimulyo dari Bangunan Adimulyo.1 sampai dengan Bangunan Adimulyo.2 meliputi desa Sidoarjo.



BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi perbaikan saluran, perbaikan pintu air, pembagian air, pengawasan jaringan irigasi dan pemberian bantuan teknis/rekomendasi bangunan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaringan irigasi;
 - b. pendataan dan pelaporan sarana dan prasarana irigasi;
 - c. pengawasan jaringan irigasi secara rutin dan berkala;
 - d. pemeliharaan jaringan irigasi meliputi bendung, bangunan, dan saluran;
 - e. pembagian air irigasi;
 - f. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. melaksanakan administrasi UPTD yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan pendataan dan pelaporan sarana dan prasarana irigasi;
- h. melaksanakan pengawasan jaringan irigasi secara rutin dan berkala dengan cara melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pengecekan saluran irigasi seminggu sekali dan membuat laporan bulanan;
- i. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi, meliputi bangunan pintu air dan gali waled;
- j. melaksanakan pembagian air irigasi dengan cara mengawal distribusi air dari pengambilan sampai lokasi pelayanan air secara merata;
- k. mengendalikan volume air pada saat banjir dengan cara mengatur pintu air untuk mengantisipasi kerusakan jaringan;
- l. menyusun konsep Standar Pelayanan Jaringan Irigasi untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 8

Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.



BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi melaksanakan Standar Pelayanan Jaringan Irigasi.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

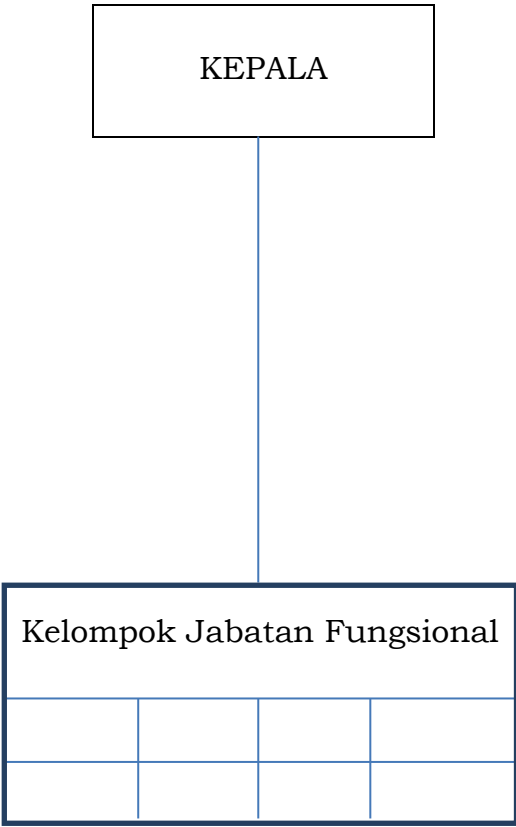
ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ